

Surat REKAP PEROLEHAN DANA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr.Ir. Hardi Syafria, M.Si.  
 NIP : 196309071989021002  
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV C  
 Jabatan : Lektor Kepala  
 Unit Kerja : Fakultas Peternakan Universitas Jambi

Dengan ini menyampaikan rekap perolehan data penelitian sebagai "SYARAT TAMBAHAN" dalam pengusulan kenaikan pangkat ke GURU BESAR pada Fakultas Peternakan Universitas Jambi Tahun 2023. Rekapitulasi perolehan dana penelitian di cantumkan pada Tabel dibawah ini.

No.	Tahun	Judul/ Penelitian	Pendanaan		Kontrak Penelitian	Ket.
			Sumber*	Jml (Juta Rp)		
1.	2018	Pemanfaatan biourine dan fungi mikoriza arbuskula sebagai agen bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas lahan kritis bekas tambang batubara serta pengaruhnya terhadap hasil dan kualitas hijauan	DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat	72.500.000. (tahun I)	Nomor: 584/UN21.17/LT/2018 Tanggal: 28 Maret 2018	Ketua
2.	2019	Pemanfaatan biourine dan fungi mikoriza arbuskula sebagai agen bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas lahan kritis bekas tambang batubara serta pengaruhnya terhadap hasil dan kualitas hijauan	DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat	154.788.000.- (tahun II)	Nomor: B/11UN21.18/PT.01.03/2019 Tanggal: 4 April 2019	Ketua
3.	2021	Penggunaan stardec pada pembuatan kompos dan pengaruhnya terhadap hasil dan kualitas rumput hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees. Di tanah podzolik merah kuning	PNEP UNJA	40.000.000.-	Nomor: 193/UN21.11/PT.01.05/SPK/2021 Tanggal: 7 Mei 2021	Ketua
		JUMLAH.....		267.288.000.-		

Demikianlah rekapitulasi peroleh dana penelitian ini, untuk digunakan sebagai mestinya.  
 Terimakasih



Jambi, Maret 2023  
 Yang Menyatakan,,

*(Signature)*  
 Dr.Ir. Hardi Syafria, M.Si  
 NIDN. 0007096309..



KONTRAK PENELITIAN  
Pasca Doktor  
Tahun Anggaran 2018  
Nomor 584/UN21.17/LT/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. **Dr. Ade Octavia, SE., MM** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM 15, Mendalo Indah, Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. **Dr. Ir. Hardi Syafria, M.Si** : Dosen Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Pasca Doktor Tahun Anggaran 2018 yang berkedudukan di Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM 15, Mendalo Indah, Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kontrak Penelitian Pasca Doktor Tahun 2018 berdasarkan kepada :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
- 5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366)
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533)
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- 11. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Jambi Nomor 057/SP2H/LT/DRPM/2018
- 12. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 464/UN21/LT/2018 tanggal 28 Februari 2018

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Pasca Doktor yang bersumber dari dana DIPA Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Pasca Doktor Tahun Anggaran 2018 dengan judul "Pemanfaatan biorino dan fungi mikoriza arbuskular sebagai agen bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas lahan kritis bekas tambang batubara serta pengaruhnya terhadap hasil dan kualitas hijauan *Hymenachne alexicaulis*."
- (2) **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan anggota tim pelaksana penelitian sebagaimana yang ditetapkan dalam SK Rektor Universitas Jambi Nomor 464/UN21/LT/2018 tanggal 28 Februari 2018 bertanggung jawab penuh atas penyelesaian penelitian sebagaimana yang tersebut pada ayat 1.

**Pasal 2**  
**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Rp. 72.500.000 (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 5 Desember 2017.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp.}72.500.000 = \text{Rp.} 50.750.000$  (Lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan setelah **PIHAK KEDUA** melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp.} 72.500.000 = \text{Rp.} 21.750.000$  (Dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal 14 September 2018.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	HARDI SYAFRIA
Nomor/Rekening	:	900-00-4106559-1
Nama Bank	:	Mandiri Cabang Jambi

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 16 November 2018.

**Pasal 5**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa a. Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional, b. Publikasi Ilmiah di Jurnal Nasional **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan catatan harian pelaksanaan penelitian.
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c.

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (Website) SIMLITABMAS yaitu :
  - a. Catatan Harian dan Laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 16 November 2018.
  - b. Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat tanggal 16 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (3) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS, sedangkan *Hardcopy* harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 16 November 2018.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat menyerahkan laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan dengan format sebagai berikut:
  - a. Huruf Time New Romans 12, jarak baris 1,5 spasi pada kertas ukuran A4;
  - b. Di bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

**Pasal 8**  
**Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Peneliti/pelaksana penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksana penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.

**Pasal 9**  
**Penilaian Luaran**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 11**  
**Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana penelitian sebagaimana yang tersebut pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana penelitian sebagaimana yang tersebut pada Pasal 1 mengundurkan diri sebagai ketua, harus diganti dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, jika tidak ada pengganti ketua, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 12**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (4).
- (2) Peneliti/pelaksana penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksana penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat (2).
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 13**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 14**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

- (1) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada Universitas Jambi melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pihak pemberi dana.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. Ade Octavia, SE., MM  
NIDN: 0023107405

PIHAK KEDUA

6000  
IDR PER METERAI

6000  
IDR PER METERAI

Dr. Ir. Hardi Syafria, M.Si  
NIDN: 0007096309



Mengetahui  
Dekan Fakultas Peternakan  
Prof. Dr. Ir. Hj. Nurhayati M.Sc.agr.  
NIDN: 0027016903



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah  
Kode Pos 36361 Telepon/Fax, (0741) 582965 Email lppm@unjia.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN**  
**Penelitian Pasca Doktor**  
**Tahun Anggaran 2019**  
**Nomor B/11/UN21.18/PT.01.03/2019**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ade Octavia, SE., MM** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM 15, Mendalo Indah, Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ir HARDI SYAFRIA M.Si** : Dosen Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Penelitian Pasca Doktor Tahun Anggaran 2019, yang berkedudukan di Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM 15, Mendalo Indah, Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kontrak Penelitian Penelitian Pasca Doktor Tahun 2019 berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Pctunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.
20. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Jambi Nomor 060/SP2H/L.T/DRPM/2019
21. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 819/UN21/KPT/2019 Tanggal 1 April 2019.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Penelitian Pasca Doktor yang bersumber dari dana DIPA Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 tanggal 5 Desember 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1** **Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Penelitian Pasca Doktor Tahun Anggaran 2019 dengan judul "Pemanfaatan Biorine dan Fungi Mikoriza Arbuskular Sebagai Agen Bioteknologi Dalam Meningkatkan Produktivitas Lahan Kritis Bekas Tambang Batubara Serta Pengaruhnya Terhadap Hasil Dan Kualitas Hijauan *Hymenache Amplexicaulis*"
- (2) **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan anggota tim pelaksana penelitian sebagaimana yang ditetapkan dalam SK Rektor Universitas Jambi Nomor 819/UN21/KPT/2019 tanggal 01 April 2019 bertanggung jawab penuh atas penyelesaian penelitian sebagaimana yang tersebut pada ayat 1.

### **Pasal 2** **Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Rp.154.788.000,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 tanggal 5 Desember 2018.

### **Pasal 3** **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp.154.788.000,-} = \text{Rp.108.351.600,-}$  (Seratus delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), diberikan setelah **PIHAK KEDUA** melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp.154.788.000,-} = \text{Rp.46.436.400}$  (Empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), diberikan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal 14 September 2019.
  - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: HARDI SYAFRIA
Nomor Rekening	: 900-00-4106559-9
Nama Bank	: MANDIRI
NPWP	: 058292707331000

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 4** **Jangka Waktu**

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka 6 (enam) bulan yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Maret tahun 2019
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini
- (3) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

- e.(4) Keberlanjutan penelitian sebagaimana terantum dalam Lampiran I dan Lampiran II ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan /atau Reviewer Keluaran Penelitian

#### **Pasal 5 Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa **Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

#### **Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan catatan harian pelaksanaan penelitian.
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c.

#### **Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (Website) SIMLITABMAS yaitu :
- a. Laporan Kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 14 September 2019.
  - b. Catatan Harian dan Laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 16 November 2019.
  - c. Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat tanggal 16 November 2019.
- (3) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS, sedangkan *Hardcopy* harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 16 November 2019.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat menyerahkan laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan dengan format sebagai berikut:
- a. Huruf Time New Romans 12, jarak baris 1,5 spasi pada kertas ukuran A4;
  - b. Di bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019

**Pasal 8**  
**Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Peneliti/pelaksana penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksana penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.

**Pasal 9**  
**Penilaian Luaran**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 11**  
**Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana penelitian sebagaimana yang tersebut pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana penelitian sebagaimana yang tersebut pada Pasal 1 mengundurkan diri sebagai ketua, harus diganti dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, jika tidak ada pengganti ketua, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 12**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (4).
- (2) Peneliti/pelaksana penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksana penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat (2).
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 13**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian Pemanfaatan Biorine dan Fungi Mikoriza Arbuskular Sebagai Agen Bioteknologi Dalam Meningkatkan Produktivitas Lahan Kritis Bekas Tambang Batubara Serta Pengaruhnya Terhadap Hasil Dan Kualitas Hijauan *Hymenache Amplexicaulis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.





**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**  
**PENELITIAN KELOMPOK LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SKEMA PERCEPATAN GURU BESAR**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : 193/UN21.11/PT.01.05/SPK/2021**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ade Octavia, SE., M.M.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi, berdasarkan SK Rektor Universitas Jambi Nomor: 3387/UN21/KP/2020 tanggal 11 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Ir. Hardi Syafria, M.S.** : Sebagai Ketua Penelitian Kelompok, yang didanai oleh DIPA PNBP Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi Skema Percepatan Guru Besar, yang berkedudukan di Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2021-2024;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.17.2.677565/2021 tanggal 23 November 2020;
18. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1276/UN21/PI/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana serta Alokasi Biaya Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana PNBP Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi Tahun Anggaran 2021;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok dana Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Percepatan Guru Besar Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Kelompok dana PNPB Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Percepatan Guru Besar Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (Satu) judul, atas nama **Dr. Ir. Hardi Syafria, M.S.** dengan judul **Penggunaan Stardec pada pembuatan Pupuk Organik dan Pengaruhnya terhadap Hasil dan Nilai Nutrisi Rumpun Hymenachne amplexicaulis (rudge) Nees. di Tanah Podzolik Merah Kuning.**

#### Pasal 2

**PIHAK PERTAMA** memberikan Biaya Pelaksanaan Penelitian Kelompok Tahun Anggaran 2021 yang tersebut pada Pasal 1 sebesar **Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)** bersumber dari DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2021 SP DIPA-023.17.2.677565/2021 tanggal 23 November 2020.

1. Pembayaran dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama 70% x **Rp 40.000.000,- = Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap Kedua 30% x **Rp 40.000.000,- = Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)** di bayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan ke **simlppm.unja.ac.id** dan menyerahkan hard copy laporan kemajuan sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya tanggal **8 November 2021** serta telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (MONEV).
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Akhir, Artikel, Luaran Penelitian dan laporan penggunaan keuangan 100%.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dipergunakan ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 3

Dana Penelitian yang bersumber DIPA-PNPB Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Pelaksana Penelitian sebagai berikut :

Nama penerima pada rekening : **HARDI SYAFRIA**  
Nomor Rekening : **9000041065591**  
Nama Bank : **BANK MANDIRI**  
Kota : **JAMBI**  
NPWP : **058292707331000**

#### Pasal 4

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah susunan tim pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2021 dalam Surat Perjanjian ini, harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Perubahan Susunan Tim Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 tersebut pada ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

#### Pasal 5

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menghasilkan luaran wajib penelitian berupa Sertifikat Seminar sebagai Presenter dan Draft artikel pada tahun berjalan dan luaran tambahan berupa HKI.
- 2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan luran penelitian berupa seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam pelaksanaan penelitian sedang berlangsung akan dilakukan Monitoring oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan monitoring tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi Money internal/eksternal. Apabila peneliti tidak dapat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Money) tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas dana penelitian tahap II (30%) dan tidak di benarkan mengikuti mengajukan usulan penelitian selama 1 (satu) Tahun.
- (6) **PIHAK KEDUA**, harus menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 yang dimaksud dalam Pasal 1 selama **180 (seratus delapan puluh hari)** hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2021 ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah Laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian, luran penelitian, laporan keuangan 100% ke [simippp.unja.ac.id](mailto:simippp.unja.ac.id) dan menycreahkan hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 3 Desember 2021.

#### Pasal 6

Laporan akhir hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4
- b. Warna kulit laporan orange (pinang masak).
- c. Font (ukuran huruf) 12
- d. Di bagian kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai oleh :

**DIPA PNPB Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Percepatan Guru Besar**

**Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677565/2021 tanggal 23 November 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Nomor : 193 /UN21.11/PT01.05/SPK/2021 Tanggal 7 Mei 2021**

#### Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditelitinya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi;
- (4) Apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang bersangkutan Tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 10/000 (satu per-mill) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai total dana penelitian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana oleh DIPA Universitas Jambi;
- (6) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program penelitian lain dan /atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana pelaksanaan Penelitian yang telah diterima Ke Rekening Operasional BLU Universitas Jambi melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 8

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian Barang dan Jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan;
  - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 20% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan

3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan keuangan kegiatan Penelitian secara lengkap kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.

#### Pasal 9


- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pelaksanaan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah Milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga/Masyarakat melalui surat keterangan Hibah yang diketahui oleh Ketua LPPM Universitas Jambi.

#### Pasal 10


- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jambi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 11

Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA - PNBP Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

  
PIHAK PERTAMA,  
  
Dr. Ade Octavia, S.E., M.M.  
NIP 197410231999032004

PIHAK KEDUA,  
  
Dr. K. Hardi Syafria, M.S.  
NIP 196309071989021002

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen BAK,  
LPPM, LP3M, LPTIK  
Universitas Jambi  
  
Bahriansyah, S.E.  
NIP 196708041992031002